

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lahan Pertanian

Lahan merupakan salah satu faktor produksi utama dalam kegiatan pertanian. Pengertian lahan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Menurut Purwowidodo (1983) lahan mempunyai pengertian yaitu suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Pengertian lahan pertanian menurut FAO mempunyai pengertian yang hampir sama dengan pengertian lahan yang sebelumnya bahwa pengertian lahan adalah suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lahan pertanian merupakan bidang lahan yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis tanaman pertanian dan jenis vegetasi lainnya atau melakukan peternakan hewan. Lahan pertanian merupakan suatu hal yang vital yang digunakan untuk usaha pertanian.

Lahan pertanian dibedakan menjadi dua yaitu, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.

1. Pertanian Lahan Basah

Pertanian lahan basah adalah kegiatan pertanian menggunakan lahan basah (wetlands). Lahan basah yang dimaksud dalam jenis pertanian lahan basah ini mengacu pada tanah yang kontur lahannya merupakan jenis tanah yang

jenuh dengan air. Menurut Maltby (1986) lahan basah adalah salah satu istilah ekosistem yang dibentuk oleh dominasi air, dan karakteristik serta prosesnya dikendalikan oleh air. Ini berarti bahwa tanah di lahan basah memiliki kadar air yang tinggi, bahkan tergenang air sepanjang waktu. Contoh pertanian lahan basah antara lain persawahan (padi), lahan gambut, rawa, dan hutan bakau.

2. Pertanian Lahan Kering

Pertanian lahan kering adalah jenis pertanian yang dilakukan di lahan yang kekurangan air. Lahan kering (drylands) adalah tanah yang cenderung kering dan tidak memiliki sumber air yang pasti, seperti sungai, danau, atau saluran irigasi. Menurut Hidayat dkk (2002) lahan kering didefinisikan sebagai lahan yang belum pernah tergenang atau digenangi air sepanjang tahun atau sepanjang waktu. Contoh pertanian lahan kering antara lain tanaman kacang-kacangan, tanaman ubi-ubian, tanaman hortikultura, perkebunan pohon buah, perkebunan pohon hias, dan juga pohon peneduh.

2.2 Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan di Indonesia sering terjadi dari tahun ke tahun di Indonesia. Alih fungsi lahan merupakan berubahnya suatu fungsi lahan menjadi fungsi lainnya, contohnya adalah berubahnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Menurut Utomo dkk (1992) alih fungsi lahan adalah berubahnya fungsi sebagian atau seluruh area lahan dari fungsi aslinya (seperti yang direncanakan) ke fungsi lain dan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan itu sendiri merupakan perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunaan lain yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar memiliki keperluan untuk memenuhi permintaan penduduk yang terus menerus bertambah dan meningkatnya permintaan akan kualitas hidup yang lebih baik lagi.

Menurut Wahyunto (2001) perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal yaitu, jumlah penduduk yang semakin meningkat dan meningkatnya

tuntutan akan kualitas hidup yang lebih baik, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan.

Supriyadi (2004) menyatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yaitu:

1. Faktor internal, merupakan faktor yang disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
2. Faktor Eksternal, merupakan faktor yang disebabkan oleh dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik atau spasial), demografi dan ekonomi.
3. Faktor kebijakan, merupakan faktor yang disebabkan oleh regulasi yang dikeluarkan.

Menurut Fauziah (2005) alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Indonesia bukan hanya karena peraturan perundang-undangan yang tidak efektif, baik itu dari segi substansi ketentuannya yang tidak jelas dan tidak tegas, maupun penegaknya yang tidak di dukung oleh pemerintah sendiri sebagai pejabat yang berwenang memberikan izin pemfungsian suatu lahan. Tetapi juga tidak didukung oleh “tidak menarik”nya sektor pertanian itu sendiri. Langka dan tingginya harga pupuk, alat-alat produksi lainnya, kurangnya tenaga kerja pertanian, serta diperburuk oleh fluktuasi harga produk pertanian bahkan cenderung terus menurun drastis yang mengakibatkan minat penduduk (atau pun sekedar mempertahankan fungsinya) terhadap sektor pertanian pun menurun.

2.3 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang dimaksud dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah suatu bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Menurut Sabiham (2008), pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya.

Menurut Rustiadi dan Reti (2008), ketersediaan sumber daya lahan pertanian berkelanjutan adalah persyaratan ketahanan pangan nasional. Ketersediaan lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan aspek-aspek berikut, yaitu 1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan, 2) Produktivitas lahan, 3) Fragmentasi lahan pertanian, 4) Skala luasan penguasaan lahan, pertanian, 5) Sistem irigasi, 6) land rent lahan pertanian, 7) Konversi, 8) Pendapatan petani, 9) Kapasitas SDM pertanian serta 10) kebijakan di bidang pertanian.

2.4 Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (2008) implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan kebijaksanaan. Biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Pada prinsipnya menurut Riant (2003) implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai suatu tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka terdapat dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

2.5 Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam menangani alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Bandung diperlukan beberapa kebijakan serta landasan hukum untuk mencapai tujuan berupa perlindungan terhadap lahan pertanian produktif agar tidak berubah fungsi ke arah non pertanian. Beberapa landasan hukum/kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan yang dimaksud dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i) mewujudkan revitalisasi pertanian.

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi beberapa aspek yaitu:

- a) perencanaan dan penetapan;
- b) pengembangan;
- c) penelitian;
- d) pemanfaatan;
- e) pembinaan;
- f) pengendalian;
- g) pengawasan;
- h) sistem informasi;
- i) perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j) pembiayaan; dan
- k) peran serta masyarakat.

Dari pemaparan Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan pengelolaan sumberdaya terutama sumber daya pertanian untuk menghasilkan suatu kebutuhan pokok manusia berupa kebutuhan akan pangan serta mengelola dalam hal ekologis, ekonomi, dan soisal. Serta dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumberdaya pertanian dengan menggunakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan,

mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan pertanian pangan secara berkelanjutan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan haruslah memenuhi kriteria yaitu:

- a) berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- b) memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan;
- c) didukung infrastruktur dasar;
- d) dan/atau telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.

Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bandung ditetapkan sejumlah 31.046,74 (tiga puluh satu ribu empat puluh enam koma tujuh puluh empat) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

- a) bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b) pengembangan infrastruktur pertanian;
- c) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e) penyediaan sarana produksi pertanian;

- f) bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- g) penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan rendah diberikan jenis Insentif lebih banyak dibandingkan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan tinggi.

2.6 Persepsi Petani

Respons petani terhadap suatu kebijakan perlu dilihat melalui suatu kajian persepsi karena dari persepsi tersebut akan akan membentuk respon perilaku. Menurut Pramuditya dkk (2019) persepsi adalah proses yang dimulai dari sebuah visi hingga timbul respons yang terjadi pada setiap individu, sehingga individu tersebut akan sadar dengan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya melalui indera mereka. Karakteristik seseorang akan berpengaruh terhadap persepsinya, sedangkan persepsi tersebut akan mempengaruhi tindakan atau perilakunya.

Sedangkan menurut Rakhmat (2004) persepsi adalah pengalaman seseorang terhadap obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan suatu informasi dan menafsirkan pesan tersebut. Persepsi adalah pandangan atau sikap seseorang terhadap sesuatu hal yang menumbuhkan motivasi, dorongan, kekuatan dan tekanan yang menyebabkan seseorang tersebut melakukan tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

Persepsi petani terhadap suatu hal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuknya. Menurut Sumarwan (2003) faktor-faktor internal yang mempengaruhi respon seseorang adalah sebagai berikut:

1) Umur

Seseorang yang umurnya berbeda akan memberikan respon yang berbeda. Perbedaan usia dapat mengakibatkan perbedaan dalam menanggapi suatu hal yang baru.

2) Pendidikan

Tingkat pendidikan petani baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal akan mempengaruhi cara berpikir petani yang akan diterapkan pada usahataniya (Hernanto, 1991). Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap suatu masalah. Seseorang yang mempunyai pendidikan lebih baik akan lebih responsif terhadap suatu informasi. Pendidikan juga dapat mempengaruhi dalam memberikan respon.

3) Pengalaman Berusahatani

Menurut Soekartawi (2003), pengalaman lamanya bertani seseorang berpengaruh dalam penerimaan suatu inovasi dari luar. Petani yang sudah lama bertani akan lebih mudah menyerap informasi dan menerapkan inovasi dari pada petani pemula atau petani baru. Petani yang sudah lama berusahatani akan lebih mudah menerapkan suatu anjuran dari penyuluh demikian pula dengan penerapan teknologi. Lamanya pengalaman bertani seseorang tentunya berbeda-beda untuk, oleh karena itu lamanya pengalaman dalam bertani dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk tidak melakukan suatu kesalahan sehingga dapat melakukan suatu hal yang baik di waktu yang akan datang.

Alat analisis untuk menjabarkan persepsi petani ini digunakan metode skoring dengan skala likert. Sugiyono (2009) mengatakan bahwa skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang terhadap suatu gejala sosial. Responden akan menyatakan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan yang telah tersedia dengan memilih salah satu dari pilihan tersebut. Angka penilaian skala likert yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Kemudian untuk menentukan hasil tersebut digunakan rumus interval Menurut Darmanawan (2018) rumus interval adalah sebagai berikut.

$$I = \frac{\sum \text{Skortertinggi} - \text{skorterendah}}{\sum \text{kelas}}$$

Berdasarkan rumus diatas, rumus tersebut digunakan untuk mengetahui nilai indeks skoring baik ataukah buruk hasil perhitungan dengan mengubah nilai kuantitatif menjadi nilai kualitatif.

2.7 Korelasi Rank Spearman

Korelasi rank spearman digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar dua variabel. Menurut Sugiyono (2014) korelasi rank spearman digunakan sebaga alat analisis untuk mencari suatu hubungan atau menguji signifikasi hipotesis asosiatif setiap masing-masing variabel yang dihubungkan dalam bentuk ordinal dan sumber data antara variabel tidak perlu sama. Menurut Siegel (1994) rumus korelasi Rank Sperman adalah sebagai berikut.

Keterangan :

$$\rho = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n^3 - n}$$

ρ : Koefisien korelasi rank spearman

n : Jumlah responden

d : Selisih atau rangking dari variabel pengamatan

Untuk menganalisis suatu kekuatan hubungan koefisien korelasi antar variabel digunakan tabel interval koefisiensi. Kekuatan hubungan koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel II.1 berikut.

Tabel II.1
Nilai Interval dan Kekuatan Hubungan

Nilai Interval	Kekuatan Hubungan
$R = 1,00$	Kondisi Sempurna
$0,90 < r < 1,00$	Kuat Sekali
$0,70 < r < 0,90$	Kuat
$0,40 < r < 0,70$	Cukup berarti
$0,20 < r < 0,40$	Lemah tapi pasti
$0,00 < r < 0,20$	Lemah sekali
$R = 0,00$	Tidak ada hubung

Pengujian hipotesis signifikasi dengan menggunakan analisis uji rank spearman pada $\alpha=0,05$ atau $\alpha=0,01$.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu terkait implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat dilihat pada tabel II.2 berikut.

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Di Kabupaten Garut Jawa Barat (Oleh: I. Iskandar ¹ , H. Miftah, A. Yusdiarti)	Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan Koefisien <i>rank spearman</i> . Korelasi ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara Karakteristik petani dan persepsi petani terhadap penerimaan program PLP2B. Penelitian mengenai implementasi program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini dilakukan di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, Pengolahan data kuantitatif menggunakan program SPSS versi 20.0 for window dan microsoft office excel 2007 untuk mengetahui hubungan antara karakteristik petani	Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan berada tahap pendataan <i>by name by addres</i> 442 desa di Kabupaten Garut, sedangkan desa yang sudah dilakukan pendataan sebanyak 208 desa. Persepsi tingkat kepentingan petani terhadap atribut Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap program berada pada kategori penting dengan total rata-rata skor 3,09. Nilai ini menunjukkan bahwa petani memberikan persepsi tingkat kepentingan terhadap atribut Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik. Hubungan

	dengan persepsi tingkat kepentingan petani terhadap atribut program PLP2B.	antara persepsi petani dan karakteristik jumlah tanggungan, luas lahan, dan pendapatan tidak berpengaruh nyata terhadap persepsi petani sedangkan umur, pengalaman usahatani dan pendapatan berpengaruh nyata ($p < 0,05$) terhadap persepsi petani. Korelasi hubungan umur, pengalaman usahatani, jumlah tanggungan, luas lahan pendidikan formal dan pendapatan berkorelasi lemah sehingga persepsi yang diberikan seragam.
Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kabupaten Kediri (Studi Efektivitas Pasal 6 Ayat 8 Huruf (B) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030)	Metode penelitian yang dilakukan penulis, dikatakan sebagai populasi adalah Kantor Dinas Pertanian Kabupaten. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini hal yang akan diteliti adalah: 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri yang diwakili oleh Purwanto bagian Humas Dinas Pertanian Kabupaten Kediri.	Hasil penelitian didapatkan bahwa: Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 di dalam kaitannya perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi tidak efektif dikarenakan 2 faktor berikut ini: a. Faktor hukumnya sendiri tidak berjalan efektif, karena belum disertakannya lahan pertanian mana yang dilindungi dalam Peraturan Daerah tersebut b. Faktor masyarakat dalam kaitannya perlindungan lahan

<p>(Oleh: Yanwar Rachmanto)</p>	<p>2. Lima orang petani di Kabupaten Kediri Jadi jumlah responden dari penelitian ini adalah 6 Orang terdiri dari 1 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri yang diwakili oleh purwanto bagian humas Dinas Pertanian Kabupaten Kediri dan 5 orang petani.</p>	<p>pertanian dari alih fungsi menjadi kurang efektif hal ini dipengaruhi karena perbedaan tingkat pengetahuan dan juga informasi yang mereka dapatkan mengenai potensi lahan pertanian dan dampak dari alih fungsi lahan kurang mereka pahami. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Kediri sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terus meningkatnya jumlah penduduk b. Belum ditetapkannya lahan pertanian yang dilindungi atau biasa disebut lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kediri c. Kurangnya kesadaran para masyarakat akan pentingnya lahan pertanian d. Terus meningkatnya dunia industri di Kabupaten Kediri e. Kesulitan dalam hal sosialisasi kepada petani karena sebagian petani enggan bergabung kepada kelompok tani yang ada di daerahnya
---------------------------------	---	--

<p>Potensi dan Kendala Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak</p> <p>(Oleh: Meirina Rokhmah)</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan metode penelitian deskriptif dalam menggambarkan perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Demak serta untuk mengetahui potensi dan kendala implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan), sampel yang diambil adalah dari institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan PLP2B dengan melakukan wawancara kepada keyperson untuk mengetahui potensi dan kendala Kebijakan Lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Demak</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa, terdapat beberapa potensi dan kendala kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Demak. Potensi yang ada antara lain adanya kesamaan pandangan dari Tim Rekomendasi IPPT mengenai lahan pertanian produktif yang harus dipertahankan sehingga di waktu mendatang tidak akan dikabulkan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah yang berasal dari lahan pertanian produktif. Sedangkan kendalanya yaitu belum adanya sosialisasi menyebabkan masyarakat belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian yang dimiliki, sehingga masih banyak yang melakukan konversi lahan pertanian menjadi penggunaan non pertanian.</p>
<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan metode penelitian Untuk menganalisis faktor-faktor yang</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa Karakteristik usahatani padi sawah di Provinsi Bali yang dicirikan dengan luas lahan</p>

<p>Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Bali</p> <p>(Oleh: Suharyanto, Jemmy Rinaldi, Nyoman Ngurah Arya dan Ketut Mahaputra)</p>	<p>diduga mempengaruhi persepsi petani terhadap kebijakan PLP2B dilakukan dengan analisis regresi linier dengan metode ordinary least square. Peubah respon (dependen variabel) adalah persepsi petani terhadap implementasi kebijakan PLP2B dengan 14 peubah bebas (independen variabel) dengan data bersifat interval dan rasio.</p>	<p>yang relatif kecil dan terfragmentasi, dengan aksesibilitas yang baik merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya alih fungsi lahan sawah apabila tidak diikuti penerapan kebijakan PLP2B. Persepsi petani terhadap kebijakan PLP2B beragam karena dipengaruhi oleh: budaya bertani, sikap terhadap perubahan, keyakinan kemampuan diri, tingkat keberanian berisiko, tingkat intelegensia, rasionalitas, kerjasama, peran dalam kelompok tani serta intensitas penyuluhan ataupun sosialisasi terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.</p>
<p>Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir</p> <p>(Oleh: Aca Irawan)</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui atau memberikan informasi mengenai objek penelitian.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diambil kesimpulan di Kecamatan Rimba Melintang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut baru sampai pada tahap identifikasi lokasi dan belum ada suatu peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga masih terjadi alih fungsi lahan pertanian padi</p>

		keperkebunan kelapa sawit di Kecamatan Rimba Melintang
Dampak Implementasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Provinsi Jawa Barat (Oleh: I Made Yoga Prasada dan Moh. Wahyudi Priyanto)	Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Wilcoxon test digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata antara kondisi luas konversi lahan sawah dan ketahanan pangan sebelum dan setelah diterapkan kebijakan	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seyogyanya dirumuskan, dibentuk, dan disahkan dengan semangat untuk mencegah dan mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah di Jawa Barat. Akan tetapi, pada implementasinya peraturan ini belum dapat dijalankan dengan baik akibat terjadinya ketidakefektifan pelaksanaan perda tersebut. Hal ini dapat terlihat dari rerata luas lahan sawah terkonversi yang justru lebih besar pada periode setelah perda disahkan.